



PENETAPAN

NOMOR : 237/Pdt.P/2022/PN.Pdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Pemohon:

Marsinta Simandalahi, jenis kelamin Perempuan lahir di Binjai, tanggal 25 Mei 1982, status Kawin, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pendidikan D-3 Kebidanan, beralamat di Jl.Situjuh 2 No 6 C , RT 003 RW 004, kelurahan Jati Baru, kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 237/Pdt.P/2022/PN Pdg hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sandron Sidauruk, padang tanggal 18 Oktober 2008 di Kab. Dharmasraya, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 1310-KW-12052013-0005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang di beri nama Zofia Fallerine Sidauruk, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 27 September 2009, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No 1310-LT-22032016-0012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum NIK anak Pemohon double dimana Akte Kelahiran anak Pemohon di terbitkan 2 kali, yang mana NIK anak Pemohon di Akte Kelahiran yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan Nomor NIK 1371026709090001 dan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371CLT3101201114082, NIK anak Pemohon yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor NIK 1310056709090001 dan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1310-LT-22032016-0012

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengaktifkan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1310-LT-22032016-0012 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dan menonaktifkan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1371CLT3101201114082 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengaktifkan NIK anak Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa untuk dapat melakukan pengaktifan NIK anak Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudikiranya Bapak / Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan sah / mengaktifkan Akte Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor NIK 1310056709090001 dan Akte Kelahiran Nomor 1310-LT-22032016-0012 atas nama Zofia Fallerine Sidauruk, dan menonaktifkan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan Nomor NIK 1371026709090001 dan Akte Kelahiran Nomor 1371CLT3101201114082.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mengaktifkan Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1310-LT-22032016-0012 dan Nomor NIK 1310056709090001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya serta di beri materai yang cukup, sebagai berikut:

1. Photo Copy KTP Pemohon, ditandai dengan P-1;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, ditandai dengan P-2;
3. Photo Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, ditandai dengan P-3;
4. Photo Copy Akta Perkawinan Pemohon, ditandai dengan P-4;
5. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon, ditandai dengan P-5;
6. Photo Copy Ijasah Anak Pemohon, ditandai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah Sumpah di persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Destiawanti:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Sandron Sidauruk;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Zofia dan Cheylo;
- Bahwa Anak Pemohon punya dua buah Akte Lahir;

2. Saksi Yunita:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Sandron Sidauruk;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Zofia dan Cheylo;
- Bahwa Anak Pemohon punya dua buah Akte Lahir yaitu dari Disdukcapil Padang dan Dharmasraya;

Menimbang, bahwa untuk mengingat uraian penetapan dan selanjutnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mencermati jalannya persidangan Hakim mendapati Pemohon dalam Permohonannya pada intinya meminta agar dua buah terbitan akta lahir yang dimiliki oleh Anak Pemohon ditertibkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang Penduduk Indonesia dalam hal tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma-norma yang berlaku ataupun Hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari Akta Kelahiran, Bukti P-2 dan Bukti P-3 masing-masing merupakan Akta Lahir atas nama Zofia Fallerine Sidauruk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang mana hal ini akan berpotensi menimbulkan suatu masalah bagi Anak Pemohon dikemudian hari karena memiliki dua buah Akte Lahir dan berdasarkan bukti lain serta Keterangan Saksi di Persidangan maka Hakim menilai bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari Pemohon untuk memalsukan surat dan/atau menghapus suatu dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting kependudukan, dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, oleh karena itu Permohonan tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku Akta Lahir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Nomor 1371CLT3101201114082 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Zofia Fallerine Sidauruk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Nomor 1371CLT3101201114082 tidak berlaku.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mencoret/menghapus Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371CLT3101201114082 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tersebut dari Register yang ada.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh YOPY WIJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YULIZAR, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulizar, SH.

Yopy Wijaya, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNB	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.110.000,-
		(seratus sepuluh ribu rupiah)